



KANTOR KABUPATEN REJANG LEBONG

Jalan S. Sukowati Nomor 62 Telp. (0732) 21041 – Fax. (0732) 21851

Curup 39114

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG

Nomor : Kd.07.03/6/BA.00/ 700 /2007

TENTANG :

PENGUKUHAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN REJANG LEBONG MASA BAKTI 2007 – 2012.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 2 Ayat (5) Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor: 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Bengkulu, dipandang perlu mengukuhkan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Rejang Lebong.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor departemen Agama Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor, 3 . Tambahan Lembaran Negara Nomor 2726);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 3886);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1986 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 , Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wilayah dan Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Bera Kerukunan Umat Beragama dan Pendiri

8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2006 Nomor 33 Tahun 2006);

- Memperhatikan :
1. Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bengkulu Nomor : 42/98/II/KBPM tanggal 6 Februari 2007 perihal Pembentukan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB.
 2. Berita Acara Pembentukan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Rejang Lebong tanggal 01 Maret 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengukuhkan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Rejang Lebong Masa Bakti 2007 - 2012, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- a. Melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. Menampung aspirasi Ormas Keagamaan dan aspirasi Masyarakat yang berkenaan dengan kerukunan umat beragama di Kabupaten Rejang Lebong;
 - c. Menyalurkan aspirasi Ormas Keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati Rejang Lebong;
 - d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan peberdayaan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong;
 - e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah di Kabupaten Rejang Lebong.
- KETIGA** : Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Rejang Lebong dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DP.FKUB) Kabupaten Rejang Lebong.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pengurus FKUB Kabupaten Rejang Lebong dapat dibentuk Sekretariat FKUB.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rejang Lebong.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 08 Maret 2007

Kepala,



Drs. H. Iswandi. D
Nip. 150207868.

TEMBUSAN : disampaikan kepada yang terhormat

1. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
2. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Bengkulu di Bengkulu;
3. Pengurus FKUB Provinsi Bengkulu di Bengkulu
4. Bupati Rejang Lebong di Curup;
5. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong di Curup;
6. Ketua STAIN Curup di Curup;
7. Ketua MUI Kabupaten Rejang Lebong di Curup;
8. Ketua Ormas Keagamaan Kabupaten Rejang Lebong;

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Rejang Lebong.

Nomor : Kd. 07.03/6/BA.00/700 /2007

Tanggal : 08 Maret 2007

SUSUNAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN REJANG LEBONG MASA BHAKTI 2007 – 2012

- I. Ketua : Drs. Ngadri Yusro, M.Ag, *Sekretaris PD. NU. Kab. Rejang Lebong*
Wakil Ketua : Pdt. Drs. Dihanmri, M.Si, *Pengurus PGI Kab. Rejang Lebong*
Wakil Ketua : Drs. I Ketut Jiwa, *Ketua PHDI. Kabupaten Rejang Lebong*
- II. Sekretaris : Drs. Makrin Abd. Muin, *Kasi Penamas Kandepag. Rejang Lebong*
Wakil Sekretaris : Drs. Yoseph Mulyono, *Anggota Gereja Katolik Curup*
- III. Anggota : 1. Drs. Abd. Hamid As'ad, *Ketua STAIN Curup*
2. Drs. H. Nasril, *Ketua Umum MUI kabupaten Rejang Lebong*
3. Sulaiman Djas, BA, *Ketua MUI Kabupaten Rejang Lebong*
4. Drs. H. Al Suardi, *Ketua PD. Muhammadiyah Rejang Lebong*
5. M. Amim Austinus, *Ketua PD. Matlatul Anwar Rejang Lebong*
6. Ir. Andi Efrianto, SE, *Ketua PD Nahdhatul Ulama Rj. Lebong*
7. Ayub May, *Ketua Muhtasar PERTI Kab. Rejang Lebong*
8. Badrul Husni, BA, *Ketua DDII. Kabupaten Rejang Lebong*
9. Hendri Dharma Kusuma, *Anggota MBI Rejang Lebong*
10. Hj. Laili Herwani, B.Sc, *Ketua Al-Hidayah Kab. Rejang Lebong*
11. Dra. Nurhayati. A. Wahab, *Penyuluh Agama Islam Curup*

